

ANALISIS YURIDIS HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Ahmad Syarif Fuadi¹, Dadin Eka Saputra², Munajah³
Program Studi Ilmu Hukum, 74201
Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB

ABSTRAK

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, sedangkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus mengatur tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Namun dalam putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp, Majelis Hakim mengadili putusan perkara cerai gugat menggunakan hak *ex officio* nya dan menghukum kepada tergugat (suami) untuk membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* meskipun penggugat (istri) tidak menuntut hal tersebut dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat dan mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perkara tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian dianalisa secara kualitatif yuridis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain : 1) Penerapan hak *ex officio* hakim dengan menghukum suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan istri pada perkara 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam namun demikian hakim menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut sehingga menyimpangi ketentuan yang diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg dan melanggar asas *ultra petita*. 2) Penjatuhan amar putusan dengan pembebanan terhadap tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak yang menimbulkan kewajiban kepada tergugat seharusnya mempertimbangkan kehadiran mantan suami dan kemampuan serta kebutuhan kehidupan yang layak bagi mantan suami/tergugat, sebagaimana asas *audi et alteram partem* dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan (*illusoir*).

Kata Kunci: Peradilan Agama, Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Perceraian, Cerai Gugat, *Mut'ah*, *Iddah*, *Ex Officio*.

ABSTRACT

According to the provisions of Article 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan regulates the consequences of breaking up marriage due to divorce, while Article 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) specifically regulates the consequences of divorce by the husband only. Based on the provisions of Article 149 of the Kompilasi Hukum Islam (KHI) that in the case of divorce in general the judge does not punish the husband to giving *mut'ah* and *iddah*. But in the case No. 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp, the Judges adjudicates the divorce case using his *Ex officio*'s rights and punishes the defendant (husband) to pay *iddah* and *mut'ah*'s even though the plaintiff (wife) did not demand and the defendant never attended the trial.

This study aims to determine how judges consider the provision of *mut'ah* and *iddah* livelihoods in a divorce case and to find out how the juridical analysis of the verdict in the case. The type of research used in this research is normative juridical legal research that discusses doctrines or principles in legal science with a statutory and conceptual approach, then analyzed qualitatively juridically so that it can provide answers to the problems in this study.

The results of this research are: 1) Implementation of the *ex officio* judges by punishing the ex-husband to pay *mut'ah* and *iddah* to the ex-wife in the case 318/Pdt.G/2020/PA.MTP is in accordance with the provisions of Article 41 letter (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Article 149 letter a Kompilasi Hukum Islam (KHI) but nevertheless the judge struck down the verdict above what is required so as to deviate from the provision regulated in Article 178 paragraph (3) HIR / Article 189 paragraph (3) RBg and violate the rule of *ultra petita*. 2) The punishment of the defendant should consider the presence of ex-husband also the ability and necessity of a decent life for the ex-husband/defendant, as the principle of *audi et alteram partem* in Article 4 paragraph (1) of Undang-UndangNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, so as not to result in an un- enforceable verdict (*illusoir*).

Keywords: Religious Court, Juridical Analysis, Judge's Decision, Divorce, Mut'ah, Iddah, Ex Officio.

PENDAHULUAN

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari suatu perkawinan menimbulkan konsekuensi antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pihak suami maupun istri dalam rangka menciptakan rumah tangga yang harmonis. Ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan telah diatur oleh Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Jika telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hak dan kewajiban tersebut, Islam telah pula memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Nur Taufiq mengungkapkan jika dalam hal telah terjadi krisis dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat diatasi, maka jalan keluar menurut Islam adalah melalui perceraian. Meskipun perceraian diharamkan, Allah sangat membenci perceraian.¹

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, sedangkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus mengatur tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Sebagaimana berbunyi:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad dukhul*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.

4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Keadilan adalah pondasi utama yang menjadi tujuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap putusan hakim wajib mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan landasan demikian tugas hakim adalah menegakkan keadilan.

Hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan.² Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan selama ada didukung dengan pertimbangan yang logis dan sesuai aturan perundang-undangan. Dengan hak ini hakim diharapkan dapat memutuskan perkara agar terwujud nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) R.Bg, hakim dilarang memutus suatu perkara perdata, terhadap hal-hal yang tidak diminta oleh pihak atau mengabaikan melebihi tuntutan.

Dalam perkara cerai gugat sering dijumpai Penggugat yang awam hukum tidak menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan/atau *mut'ah*, memberikan nafkah anak dan pembagian harta bersama. Dalam kasus yang demikian maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan hakim. Ada yang menetapkan secara *ex officio* dan ada yang tidak. Hak *ex officio* dalam praktik masih jarang digunakan oleh sebagian Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah *iddah* atau *mut'ah* dan memberikan nafkah anak sebagai akibat hukum cerai gugat.

Dalam putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp, Hakim mengadili perkara cerai gugat menggunakan hak *hx officio* nya, hakim menghukum kepada tergugat (suami) untuk membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* meskipun penggugat (istri)

¹ Nur Taufiq Sanusi, (2011), *Fiqh Rumah Tangga*, Depok: Elsas, hal. 221.

² J.C.T. Simorangkir, (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 46.

tidak menuntut hal tersebut dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Hal tersebut tergambar dalam amar putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp tanggal 9 Juli 2020 berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Juli 2020.

Putusan hakim tersebut terkesan menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) R.Bg karena hakim telah menjatuhkan putusan melebihi apa yang telah dituntut. Kendati demikian, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”, maka hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*rechsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang hak *ex officio* dalam putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

Hakim dalam memutus suatu perkara, disamping memberikan alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus disertai ketentuan peraturan baik dari peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang dijadikan dasar dalam mendukung pertimbangan hukumnya. Dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada Hakim untuk memutuskan

sesuatu perkara di dalam persidangan, baik itu perkara perceraian, nafkah *iddah* dan hak asuh anak dan lain-lain. Setiap Hakim berhak memutuskan suatu perkara yang ditanganinya dalam suatu musyawarah majelis Hakim ketua serta Hakim anggota dan Hakim harus memutus perkara seadil-adilnya tanpa harus ada pilih kasih. Jadi Hakim harus melihat pokok atau isi dari permasalahan perceraian tersebut sehingga bisa mengambil sikap yang subjektif dan bisa memberikan sesuatu pemahaman terhadap orang yang berperkara tersebut. Jika salah satu dari pasangan yang masih menginginkan keutuhan rumah tangganya, Hakim akan mempertimbangkan kembali dengan melakukan musyawarah terhadap Hakim anggota.

Ex officio menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti karena jabatan. Sedang menurut Subekti, *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.³ Landasan hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Kata ‘dapat’ menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri.

Lebih lanjut, dasar hukum mengenai hak *ex officio* juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: a) Suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*, b) Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah ditalak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, c) Suami

³ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, (1979), *Kamus Hukum*, Cet. Ke 4, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 43

wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, d) Suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan juga dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hakim dapat menerapkan hak *ex officio*-nya mengenai nafkah *iddah* istri dari mantan suami setelah diceraikan. Pasal ini berbunyi: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*."

Selain dalam pasal-pasal tersebut hakim dalam menerapkan hak *ex officio*-nya juga berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam pedoman khusus tentang hukum keluarga khususnya dalam hal cerai talak huruf g dijelaskan "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah*".⁴

Iddah adalah masa menunggu seorang istri dari menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya atau setelah dirinya ditalak.⁵ Lama masa *iddah* ialah selama tiga kali haid atau tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari, tergantung jenis *iddah* yang dijalani. Dalam menjalani masa *iddah* ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang diceraikan. Dalam *iddah* talak raj'i (talak yang boleh rujuk kembali), para *fuqaha'* tidak berbeda pendapat bahwa Suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suami dan memberi nafkah.

⁴ Mahkamah Agung RI, (2013), *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, hal. 130.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, (2009), *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, hal 151.

Sedangkan istri wajib tinggal bersamanya, kehidupan dalam masa *iddah* seperti kehidupan sebelum telat. Tujuannya agar sang istri tetap dibawah perlindungan dan pandangan suami dan bagi suami berhak untuk rujuk kembali. *Mut'ah* berarti sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.⁶

Salah satu sumber data yang peneliti dapatkan adalah putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang mana majelis hakim menjatuhkan amar putusan berbunyi :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT);
 1. *Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Membayar Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 01 Januari 2017 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
 4. Menyatakan semua harta milik Tergugat (TERGUGAT) baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian

⁶ Nurasih, "Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 4 No. 1 (2011), 82.

pembayaran nafkah satu orang anak dimaksud yang diberikan melalui Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu kandung yang mengasuhnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sesuai dengan amar di atas yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara cerai gugat *vertsek*, dalam berita acara panggilan sidang (*relaas*) tergugat selalu bertemu dan bertanda tangan, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menafsirkan bahwa tergugat tidak menggunakan haknya, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg harus diputus tanpa hadirnya tergugat/*vertsek*.

Dalam putusannya membebaskan kepada tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada penggugat, dalam hal ini majelis hakim mengacu pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" serta dengan pertimbangan bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan mengingat Tergugat masih belum mempunyai penghasilan tetap namun sewaktu-waktu mempunyai penghasilan.

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 adalah sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Di samping itu Majelis Hakim

juga melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Lebih lanjut dalam putusan tersebut, majelis hakim juga membebaskan kepada tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikannya, dalam hal ini majelis hakim berlandaskan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 poin 5 yang berbunyi "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam" dan berdasarkan fakta Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi).

B. Analisis yuridis tentang penjatuhan putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura yang menggunakan hak *ex officio* pada putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: "Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak".⁷ Dan menurut mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan dalam suatu kesempatan menyatakan, "bahwa keadilan dalam sebuah perkara adalah

⁷ Sudikno Mertokusumo, (2010), *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hal.178

keadilan bagi para pihak dalam perkara itu, bukan bagi yang lainnya”.⁸

Hakim dapat melakukan penghalusan hukum, interpretasi (pandangan) hukum yang berakhir pada penemuan hukum dalam hal penggunaan hak kebebasannya. Akan tetapi, jika dilihat dari kasusnya, tidak ada yang perlu ditafsirkan karena ketentuannya sudah sangat jelas. Sebab penemuan hukum hanya dibutuhkan jika peraturannya belum ada atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas.

Selain melakukan penemuan hukum, dalam pertimbangannya hakim juga mengedepankan keadilan moral dan keadilan sosial. Masalahnya adalah kriteria/parameter apa saja yang perlu disepakati bersama untuk memberikan koridor bagi hakim dalam melakukan terobosan atas nama sosial-moral keadilan. Tanpa itu, maka kesan keberpihakan menjadi tak terhindarkan, yang pada gilirannya justru akan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum.

Menurut Radbruch, hukum harus memenuhi nilai dasar dari hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁹

Meskipun dalam praktiknya sangat sulit memadukan ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing unsur memiliki prioritas yang berbeda tergantung pada sudut pandang hakim, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan bahkan meniadakan satu sama lain.

Menurut Yahya Harahap¹⁰, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap kecongkakan kekuasaan *arrogance of power*, sidat kebebasannya ”tidak mutlak”, tapi

⁸ Bagir Manan “Keadilan Dalam Suatu Perkara”, dapat diakses online pada <https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/01/hakim-antara-legal-justice-moral-justice-dan-sosial-justice/>, tanggal 20 Juli 2020.

⁹ Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hal. 21.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 60-61.

kebebasan hakim terbatas dan relatif dengan acuan:

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan *statute law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);
2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan Undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan);

Menurut asas hukum acara perdata, seorang hakim dalam persidangan bertindak sebagai berikut:

Pertama, hakim hanya bersifat menunggu. Hakim hanya menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya, karena yang mengajukan tuntutan adalah pihak yang berperkara. sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan untuk memeriksa dan mengadili, Andaikata hukumnya tidak ada atau kurang jelas sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Kedua, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif yakni hakim tidak dapat menentukan ruang lingkup sengketa dalam suatu perkara, melainkan pihak berperkara sendiri yang menentukannya. Hakim bertugas membantu para pencari keadilan melalui pertimbangan hukumnya dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 23

Ketiga, hakim bersifat terbuka yaitu sifat terbukanya persidangan adalah setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan untuk menjamin objektivitas pengadilan dengan mempertanggung jawabkan putusan yang adil dan tidak memihak.¹² Namun pengecualiannya untuk perkara perceraian, persidangannya tertutup untuk umum karena berhubungan dengan rahasia dan aib keluarga.

Putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara perdata, oleh karenanya hakim harus secara profesional tidak memihak pada kepentingan salah satu pihak, hakim harus bertindak secara netral karena melalui putusan yang diucapkan oleh hakim dalam suatu persidangan memberikan penyelesaian terhadap sengketa dalam suatu perkara perdata. Oleh karena itu hakim dituntut harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian secara objektif atas permasalahan dan kepentingan para pihak yang berperkara.

Dalam perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan dalam petitum gugatan bahwa penggugat memang tidak menuntut uang nafkah terhadap suami, istri tidak melakukan nusyuz dan suami telah lama menelantarkan istri.

Disini jelas bahwa hakim menggunakan *ex officio* nya untuk memutus perkara tersebut. Dimana hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian.

Hakim menggunakan *ex officio* nya dengan dasar pasal 41 huruf c yang berbunyi “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban suami bagi bekas istri*”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan “*dapat*” yang berarti hakim boleh memilih antara memberikan atau tidak memberikan nafkah tersebut, hakim

disini menafsirkan kata “*dapat*” tersebut memilih untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut’ah* kecuali nafkah madyah karna nafkah madyah memang harus diminta dalam gugatan tetapi apabila *mut’ah* dan *iddah* bisa secara *ex officio* hakim untuk memberikan hak hak istri yang telah ditelantarkan oleh suami dan semua itu hanya karna keadilan, perlindungan, dan mengubah sikap hakim yang selama ini pasif.

Undang-undang Perkawinan pasal 11 menjelaskan bahwa apabila seorang wanita putus perkawinannya maka belaku jangka waktu tunggu atau masa *iddah* baginya.1 Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tentang Akibat dari perceraian, yaitu : a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan-anak bilmana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memnuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹³

Dari ketentuan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat dipahami bahwa adanya perbedaan anantara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat meterial dengan tanggung jawan pengasuh, pasal 41 ini lebih memfokuskan pada kewajiban dan tanggung jawan material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu. Sekiranya tidak mampu Pengadilan agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.¹⁴

Akibat Hukum dari Cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum

¹³ K. Wantjik Saleh, (1976), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , hal. 44.

¹⁴ Abdul Manan, (2005), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarata: Prenada Media, hal. 430.

¹² Ibid, pasal 19 dan 20

Islam, yaitu : a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlanah* dari ayah ibunya. c) Apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang memunyai hak *hadlanah* pula. d) Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam putusannya membebaskan kepada tergugat untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 dan *iddah* berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 kepada penggugat meskipun penggugat tidak menuntut hal tersebut dalam petitum gugatannya, dalam hal ini majelis hakim mengacu pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah *ultra petita*. Hak *ex officio* itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh undang-undang.

Batasan *ex officio* adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Jika tidak berdasarkan undang-undang maka adalah *ultra*

petitum, dalam hal ini *ultra petitum* adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) RBg yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Mengapa demikian karena hal ini menyangkut hukum perdata yang menyangkut hak pribadi, hak privat orang, jadi tidak boleh memberikan lebih daripada yang dituntut di luar yang telah diatur oleh undang-undang meskipun karena alasan itikad baik hakim.

Pemberian nafkah *iddah* secara *ex officio* kepada tergugat (mantan istri) dalam perkara cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam merupakan penjelasan perihal akibat dari putusannya perkawinan karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena secara tekstual Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah jelas suami diwajibkan memberikan nafkah *iddah* apabila perkara tersebut karena talak yang diajukan oleh suami. Sehingga menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) tersebut dapat dipahami bahwa hanya perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah *iddah* kepada mantan istri yang terbukti tidak berbuat *nusyuz*, sedangkan dalam perkara

cerai gugat tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan nafkah *iddah* ketika istri terbukti tidak *nusyuz*, tetapi hanya berdasarkan pertimbangan hakim secara *ex officio* boleh memberikan nafkah *iddah* tetapi sifatnya tidak wajib. Pertimbangan hakim secara *ex officio* ini berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 yang berbunyi “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.”, hanya mengatur tentang akibat perceraian dalam perkara cerai talak sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tidak sesuai.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim yang secara *ex officio* membebaskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada tergugat meskipun tidak dituntut oleh penggugat, menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.

Terhadap pembebanan kepada tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikannya, dalam hal ini majelis hakim telah mempertimbangkan

kemampuan tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi) meskipun saat ini tergugat belum memiliki penghasilan yang tetap. Hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Ketentuan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (mandiri) atau (21 tahun)”. Akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi finansial tergugat saat ini seharusnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum untuk membagi beban biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kepada tergugat dan juga penggugat.

Terhadap penjatuhan putusan *vertsek* dalam perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp, dalam berita acara panggilan sidang (*relaas*) tergugat selalu bertemu dan bertanda tangan, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menafsirkan bahwa tergugat tidak menggunakan haknya, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg harus diputus tanpa hadirnya tergugat/*vertsek*.

Para pihak di dalam hukum acara perdata berhak atas perlakuan yang adil dan masing-masing diberi kesempatan

untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut hukum tidak membeda-bedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Asas "*audi et alteram partem*" berarti bahwa hakim mendengarkan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan sehingga dapat dikatakan hakim tidak diperkenankan secara serta merta menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, dalam hal pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini juga harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).

Dengan pertimbangan demikian dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, penjatuhan putusan *vertsek* telah sesuai dengan hukum acara perdata. Kendati demikian, terhadap penjatuhan amar putusan dengan pembebanan terhadap tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak yang menimbulkan kewajiban kepada tergugat padahal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dinilai tidak patut. Terlebih lagi berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan alat bukti maupun keterangan saksi yang secara konkrit menjelaskan penghasilan yang diperoleh tergugat setiap bulannya karena ternyata tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam mempertimbangkan pembebanan terhadap kewajiban tergugat Majelis Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan hak-hak istri, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan suami/tergugat. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tidak bisa dinilai semata-mata sebagai pengakuan murni dengan cara tidak menggunakan haknya untuk memberikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat.

Apabila dalam perkara cerai gugat dalam amar putusannya berbunyi

mengabulkan gugatan pengugat, menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* tergugat kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat *mut'ah* dan nafkah *iddah*, namun pada saat pembacaan isi putusan tergugat tidak mau membayar kewajiban tersebut atau tergugat tidak hadir dalam pembacaan isi putusan maka putusan tersebut menjadi putusan yang *illusoir* (putusan hampa), putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Tidak efektif menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, karena suami belum tentu bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela karena tidak akibat hukumnya. Artinya dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat harus mempertimbangkan kehadiran pihak tergugat (mantan suami). Kehadiran tergugat dalam persidangan sangat penting untuk memeriksa penghasilan dan kemampuan suami dalam memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, hal ini sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya *mut'ah* dan nafkah yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan uang belanja yang bisa diberikan juga dengan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Penggugat. Ketidakpastian tergugat bersedia melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak berakibat bahwa putusan tersebut dianggap *illusoir* atau tidak bisa dilaksanakan.

Agar putusan tersebut tidak *illusoir* adalah penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat harus berdasarkan kehadiran tergugat dan hakim dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan suami, sehingga diharapkan putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat. Apabila suami tidak hadir maka dalam perkara cerai gugat hakim tidak bisa secara *ex officio* menghukum tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat (mantan istri) karena penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus didasarkan pada kehadiran tergugat.

PENUTUP

- 1) Penerapan hak *ex officio* hakim dengan menghukum suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan istri pada perkara 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*." namun demikian hakim menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut sehingga menyimpangi ketentuan yang diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg dan melanggar asas *ultra petita*.
- 2) Penjatuhan amar putusan dengan pembebanan terhadap tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak yang menimbulkan kewajiban kepada tergugat padahal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan (*illusoir*). Dalam mempertimbangkan pembebanan terhadap kewajiban tergugat Majelis Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan hak-hak istri, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan kehidupan yang layak bagi mantan suami/tergugat, sebagaimana asas *audi et alteram partem* dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 2017. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Depok : Kencana.
- Asnawi, M. Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Bahari, Adib. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini + Hak Asuh Anak*. Yogyakarta : penerbit Pustaka Yustisia.
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, S.
- Suyuti, Wildan. 2005. *Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama, Dilengkapi dengan Permasalahan dan Pemecahan, Edisi revisi*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
- Syaifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Tim Fakultas Hukum Uniska.2020. *Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi*. Banjarmasin: UNISKA MAB.
- Fatimah, Rabiatul Adawiah, M. Rifqi, *Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)*, Vol 4, Nomor 7, Mei 2014.